



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBABARAT
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBABARAT
NOMOR: 20 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLAARSIPPADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBABARAT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBABARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin efisiensi, keamanan, dan aksebilitas arsip sesuai peraturan perundang undangan dalam mengelola arsip secara akuntabel dan transparan;
- b. untuk Mendukung Pelaksanaan Pengelolaan Arsip pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan pengelola arsip pada masing-masing sub bagian pengelola arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Pengelola Arsip di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat

1. undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4226);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
 6. Peraturan Arsip Nasional Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1258 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Arsip

Terjaga di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN PENGELOLA ARSIP PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.

KESATU

Menetapkan Pengelola Arsip pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat pada masing-masing sub bagian sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan Tanggung jawab pengelola arsip sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Sebagai berikut:

1. Mengelola Arsip dinamis dan statis, termasuk memilah, mengatur, dan memelihara arsip agar tidak rusak atau hilang;
2. Mengelola arsip yang masih aktif, seperti pemberkasan dan penataan arsip aktif;
3. Mengelola arsip Inaktif atau yang sudah tidak aktif, termasuk melakukan pengumpulan, pendataan, dan menyerahkan daftar arsip inaktif ke unit kearsipan yang dimusnahkan;
4. Mengelola arsip menjadi informasi yang mudah di akses dan dipahami oleh pengguna, baik untuk penelitian, maupun keperluan lainnya;
5. Memastikan kualitas arsip, terutama yang memiliki nilai Sejarah dan budaya, tetap terjaga sebagai informasi yang bernilai jangka Panjang;
6. Menjaga kerahasiaan arsip, terutama arsip negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2025;

KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang
ditetapkan.


Ditetapkan di Waikabubak
Pada Tanggal 02 Desember 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

TTD

Pura Pajangu

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
PENGELOLA ARSIP PADA KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
BARAT

Daftar Nam.a Pengelola Arsip Sub Bagian Pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat

No	Sub-Bagian	Nama	Jabatan
1	Keuangan, Umum, dan Logistik	Nur Qalbi	Pelaksana
		Oktavianus Ngongo	Pelaksana
2	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Eko Tomy Hartono	Pelaksana
		Leonard Ng Pekuwali	Pelaksana
3	Perencanaan Data dan Informasi	Muh. Mahfud A.S	Pelaksana
		Katrina Rambu Regi	Pelaksana
4	Pertisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Arini Buyanti	Pelaksana
		Yermias Dama	Pelaksana

Ditetapkan di Waikabubak
Pada Tanggal 02 Desember 2025

SEKRETARIKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

TTD

Pura Pajangu

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Silvi Yanti